



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/PID/2022/PT.GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **APIPA BAU Alias SOMO;**
2. Tempat lahir : Tilamuta;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/14 Februari 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 24 Nopember 2022 Nomor 79/PID/2022/PT TMT tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 79/PID/2022/PT TMT tanggal 25 Nopember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tmt tanggal 2 November 2022, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwaTerdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 8 Agustus 2022 No.Reg.Perkara: PDM--07/BLM/Eku.2/08/2022 yakni sebagai berikut:

DAKWAAN

Paraf	Haki m Ketua	Hakim Anggot a

Halaman 1 dari 9 hal. PUTUSAN No. 79/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia Terdakwa **APIPA BAU Ais. SOMO** pada hari dan bulan yang tidak dapat diingat lagi namun masih dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya di suatu tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "**Seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan gendak (Overspel), padahal diketahui Pasal 27 BW berlaku baginya,**" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa APIPA BAU telah menjalin hubungan asmara dengan saksi ISMAIL MUTAJI kemudian pada tanggal 02 Desember tahun 2020, Terdakwa melangsungkan pernikahan secara sirih dengan saksi ISMAIL MUTAJI, di Desa Bumela Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo, tanpa sepengetahuan saksi RAHMAT AHALA yang mana merupakan suami sah Terdakwa yang mana antara Terdakwa dan saksi RAHMAT AHALA telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 1995, dengan wali nikah RAHAMA BAU sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B-260/KUA.30.02.01/DUP/07/2020, tanggal 10 Juli 2020 dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan atau bersetubuh dengan saksi ISMAIL MUTAJI yang merupakan suami siri Terdakwa dan telah tinggal bersama dengan saksi ISMAIL MUTAJI di Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, adapun hubungan badan atau persetubuhan yang Terdakwa maksud adalah dimana saksi ISMAIL MUTAJI memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan Terdakwa, kemudian mengoyangkannya maju mundur hingga kemaluan saksi mengeluarkan sperma atau mani di dalam kemaluan Terdakwa.
- Bahwa adapun alasan Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi ISMAIL MUTAJI, karena Terdakwa menyukai dan mencintai saksi ISMAIL MUTAJI, serta karena hubungan Terdakwa dengan saksi RAHMAT AHALA yang merupakan suami sah Terdakwa sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.
- Bahwa saksi RAHMAT AHALA tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikah lagi dengan saksi ISMAIL MUTAJI, dan tidak tahu kapan pernikahan antara Terdakwa dengan saksi ISMAIL MUTAJI dilangsungkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke 1 huruf b KUHPidana;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 2 dari 9 hal. PUTUSAN No. 79/PID/2022/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dituntut dengan Surat Tuntutan Pidana tanggal 17 Oktober 2022 NO.REG. PERKARA PDM-07/BLM/Eku.2/08/2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APIPA BAU Alias SOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Perzinahan**", melanggar Pasal 284 ayat (1) Ke 1 Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan perintah agar Terdakwa di tahan di Lapas Perempuan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, Bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 November 2022 dengan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tmt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **APIPA BAU Alias SOMO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah membaca berturut-turut:

1. Akta Pernyataan Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 24/Akta Pid.B/2022/PN Tmt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tilmuta bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tmt tanggal 2 November 2022;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 24/Akta Pid.B/2022/ PN Tmt, tanggal 8 Nopember 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Paraf	Haki m Ketua	Hakim Anggot a

Halaman 3 dari 9 hal. PUTUSAN No. 79/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tilamuta, bahwa permintaan banding atas perkara tersebut, telah diberitahukan kepada Pihak Terdakwa;

3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 11 Nopember 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2022 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 24/Akta Pid.B/2022/PN Tmt;
4. Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 24/Akta Pid.B/2022/ PN Tmt, tanggal 14 Nopember 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tilamuta, bahwa Memori Banding telah diserahkan kepada Terdakwa;
5. Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 24/Akta Pid.B/2022/ PN Tmt,yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tilamuta Kepada Penuntut Umum tertanggal 9 Nopember 2022dan kepada Terdakwa tertanggal 10 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 11 Nopember 2022 sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan PengadilanNegeri Tilamuta ialah sebagai berikut:

- Bahwa kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa APIPA BAU Alias SOMO, dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan", sebagaimana kami dakwakan kecuali terhadap **Penjatuhan Hukuman yaitu dari pidana penjara menjadi pidana bersyarat.**
- Bahwa dalam menjatuhkan pidana bersyarat harus memenuhi syarat formal dan material sebagaimana tersirat dalam pasal 14a KUHPidana, dimana yang menjadi syarat formal yaitu tertuang dalam pasal 14a ayat (1) KUHPidana yang berbunyi "*pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti*", *sedangkan syarat material sebagaimana tertuang dalam pasal 14a ayat (5) KHUPidana yang berbunyi*", harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu. Bahwa dalam KUHPidana sendiri tidak menjelaskan secara rinci atau detail terkait dengan apa yang dimaksud hal-hal atau keadaan-keadaan tersebut sehingga dengan demikian mengenai syarat material tersebut dapat di pertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 4 dari 9 hal. PUTUSAN No. 79/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MULADI dalam bukunya yang berjudul "**Lembaga Pidana Bersyarat.**

Bandung: Alumni, 2008", menerangkan selain syarat normatif yang diatur dalam KUHP, Hakim juga perlu mempertimbangkan persyaratan tambahan untuk dapat dijatuhkannya pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti berbuat, antara lain:

1. Sebelum melakukan tindak pidana itu, Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku;
2. Terdakwa masih sangat muda (12-18 tahun);
3. Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar;
4. Terdakwa tidak menduga, bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar;
5. Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan adanya hasutan orang lain yang dilakukan dengan intensitas yang besar;
6. Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat, yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya;
7. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
8. Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugian-kerugian atau penderitaan-penderitaan akibat perbuatannya;
9. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
10. Kepribadian dan perilaku Terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain; Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar, baik terhadap Terdakwa maupun terhadap keluarganya;
11. Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat non-institusional;
12. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga;
13. Tindak pidana terjadi karena kealpaan;
14. Terdakwa sudah sangat tua;
15. Terdakwa adalah pelajar atau mahasiswa; dan
16. Khusus untuk Terdakwa di bawah umur, Hakim kurang yakin akan kemampuan orang tua untuk mendidik.

Berdasarkan syarat-syarat di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa korban merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa atau korban belum memaafkan perbuatan Terdakwa sehingga tidak memberikan rasa keadilan kepada pihak korban.
2. Bahwa Terdakwa sudah tinggal satu rumah dengan saksi ISMAIL MUTADI sejak bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang, atau sejak dinikahkan saksi RUSDIN USMAN pada tanggal 2 Desember 2019, di Desa Bumela Kabupaten Gorontalo, tepatnya dirumah saksi RUSDIN USMAN.
3. Bahwa adapun pernikahan yang dilakukan saksi RUSDIN USMAN pada tanggal 2 Desember 2019 tersebut, hanya dihadiri oleh Terdakwa sebagai calon istri, saksi ISMAIL MUTADJI sebagai calon suami dan saksi RUSDIN USMAN sebagai penghulu, sedangkan untuk wali dan saksi-saksinya tidak ada, dengan demikian baik secara hukum maupun agama pernikahan yang dilakukan Terdakwa dan saksi ISMAIL MUTADJI tidak sah.
4. Bahwa adapun yang menjadi tujuan Terdakwa dan saksi ISMAIL MUTADJI melakukan pernikahan dirumah saksi RUSDIN USMAN adalah untuk mendapatkan surat pernyataan nikah, agar Terdakwa dan saksi ISMAIL MUTADJI bisa tinggal bersama dengan dasar surat pernyataan nikah tersebut, tanpa memperdulikan sah atau tidaknya pernikahan yang mereka lakukan, sedangkan baik Terdakwa maupun saksi ISMAIL MUTADJI sama-sama sudah pernah menikah dan sudah dewasa sehingga sudah sepatutnya mereka mengetahui persyaratan nikah baik secara hukum maupun agama.
5. Bahwa saksi ISMAIL MUTADJI telah menyarankan kepada Terdakwa agar menyelesaikan dulu masalah rumah tangganya dengan korban, akan tetapi Terdakwa tidak mau melakukannya.
6. Bahwa telah terdapat batas waktu yang cukup lama sejak terjadinya permasalahan ini yaitu sejak bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang, namun Terdakwa tidak juga mengurus perceraian atau tidak mau menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan korban.

Dengan demikian pemberian pidana bersyarat kepada Terdakwa tidaklah tepat karena tidak adanya itikat baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya melainkan Terdakwa membuat ritual seolah-oleh menikah tanpa perduli sah atau tidaknya pernikahan tersebut agar bisa tinggal bersama dengan saksi ISMAIL MUTADJI serta korban juga belum memaafkan perbuatan Terdakwa, sehingga hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu belum terpenuhi atau belum tepat.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 9 hal. PUTUSAN No. 79/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence efect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa (tujuan *preventif*), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya sehingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba - coba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pidana untuk mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong Terdakwa atau orang lain untuk berbuat serupa mengingat pidana oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pidana (*model or system of sentencing*) serta pedoman pidana (*guidence of sentencing*);

Bahwa benar tujuan pidana sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing, dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum.

Penuntut umum dalam permohonan Memori Bandingnya sebagai berikut:

- Mohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa APIPA BAU Alias SOMO bersalah melakukan tindak pidana: "**Perzinahan**", serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara **selama 5 (Lima) bulan**, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 7 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa hingga saat ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 7 Nopember 2022 dan sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Pid.B/2022/PN Tmt tanggal 2 November 2022, sehingga pernyataan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang yaitu tidak melebihi 7 (tujuh) hari kalender, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tmt tanggal 2 November 2022, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan seksama dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo* mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan dari Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tmt tanggal 2 November 2022, diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dari fakta yang terungkap dalam persidangan memberikan Tambahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa dengan korban sebagai suaminya yang sah, telah terjadi pertengkaran yang terus menerus/cekcok sejak sekitar tahun 2019;
2. Terdakwa adalah seorang perempuan yang perlu dilindungi hak-haknya walaupun ia telah melakukan tindak pidana, serta
3. Pihak korban/suami juga tidak berusaha melakukan pencegahan sebelum tindak pidana ini terjadi dengan sebuah tindakan tertentu ataupun melakukan perceraian dengan Terdakwa dan dia seolah-olah menggantung/membiarkan persoalan rumah tangganya ini;
4. Bahwa antara Terdakwa dengan ISMAIL MUTAJI telah kumpul bersama dengan melakukan kawin siri;

Dengan pertimbangan diatas sehingga alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tmt tanggal 2 November 2022, yang dimohonkan banding tersebut;

Paraf	Haki m Ketua	Hakim Anggot a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sesuai Pasal 222 KUHP;

Mengingat, khususnya Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Pasal 193, Pasal 241, Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tmt tanggal 2 November 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 yang terdiri dari Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Subur Susatyo, SH., MH dan Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 79/PID/2022/PT GTO tanggal 24 Nopember 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jumat, Tanggal 9 Desember 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Frands,, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Subur Susatyo, SH., MH.

Ttd

Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 9 dari 9 hal. PUTUSAN No. 79/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frands, S.H.,

SALINAN PUTUSAN YANG SAH

PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CNDRA S. OTTOLUWA SH MH.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 10 dari 9 hal. PUTUSAN No. 79/PID/2022/PT GTO